



**PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN**



**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
KAPANEWON TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021**



LURAH GIRIPANGGUNG  
KAPANERWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung perlu didukung dengan sumber pendapatan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa agar dalam menggali sumber dana/pungutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki payung hukum perlu disusun Peraturan Kalurahan;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul tentang Pungutan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
14. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2);

15. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 10).
18. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
dan  
LURAH GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN  
KALURAHAN

Pasal 1

- a. Pungutan Kalurahan disusun dalam upaya mengoptimalkan pembiayaan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan kewenangan Kalurahan yang memuat jenis dan besarnya pungutan.

Pasal 2

Jenis dan besarnya Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu Lurah dapat menetapkan Peraturan dan atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini, maka Peraturan Desa Giripanggung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giripanggung dengan diumumkan/disosialisakan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giripanggung  
pada tanggal 27 Januari 2021

LURAH

ttd

NGADI

Diundangkan di Giripanggung  
Pada tanggal 27 Januari 2021

CARIK

ttd

EDY SUTANTYO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2021

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN

JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN KALURAHAN

No	Jenis Pungutan	Besarnya (RP)	Keterangan
1	Retribusi pasar a. Gendong b. Pikul c. Ayam	500,00 1.000,00 500,00	
2	Parkir a. Sepeda Motor b. Mobil c. Truk/Minibus	1.000,00 2.000,00 3.000,00	
3	Sewa balai kalurahan untuk hajatan (kosong) a. Warga Giripanggung b. Warga Luar Giripanggung	250.000,00 500.000,00	1 Hari 1 Hari
4	Sewa Tanah Kas Kalurahan untuk mendirikan bangunan ukuran 3m x 4m	100.000,00	1 Tahun
5	Sewa kios pasar kalurahan	62.500,00	1 Lokal/Bulan
6	Sewa kios kalurahan	50.000,00	1 Lokal/Bulan
7	Sewa Los pasar kalurahan	15.000,00	1 Kapling/Bulan
8	Retribusi pedagang	1.000,00	1 Kapling/Pahing
9	Sewa kursi a. Besi b. Kursi lipat c. Kursi VIP	1.500,00 3.000,00 5.000,00	1 Buah 1 Buah 1 Buah
10	Pengguna MCK pasar	2.000,00	1 Orang
11	Retribusi/jasa angkut hasil tambang	5.000,00	1 Rit
12	Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	150.000,00	1 Bidang

Giripanggung, 27 Januari 2021

Lurah

ttd

NGADI